

JADWAL
Tanggal Efektif : 25 Juni 2016
Masa Penawaran : 19 - 21 Juli 2016
Tanggal Penutupan : 22 Juli 2016
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 26 Juli 2016
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 27 Juli 2016

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK ("PERSEORAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL. SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK
Kegiatan Usaha: Jasa Pembiayaan Konsumen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Website: www.adira.co.id

Kantor Pusat: The Landmark Lt. 26-31, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910
Tel. : (021) 5296-3232, 5296-3322 (hunting) Faksimili: (021) 5296-4159
e-mail: af.corsec@adira.co.id

Jumlah Pokok Obligasi
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:
• Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp835.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah);
• Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp434.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar Rupiah); dan
• Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp431.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu miliar Rupiah).

Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari Nilai Pokok Obligasi.
Keterangan tentang Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Suratifik Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi.


Jumlah Pokok Obligasi
Bunga Ke-
Seri A
Seri B
Seri C
1 26 Oktober 2016 26 Oktober 2016 26 Oktober 2016
2 26 Januari 2017 26 Januari 2017 26 Januari 2017
3 26 April 2017 26 April 2017 26 April 2017
4 26 Agustus 2017 26 Agustus 2017 26 Agustus 2017
5 26 Oktober 2017 26 Oktober 2017 26 Oktober 2017
6 26 Januari 2018 26 Januari 2018 26 Januari 2018
7 26 April 2018 26 April 2018 26 April 2018
8 26 Juli 2018 26 Juli 2018 26 Juli 2018
9 26 Oktober 2018 26 Oktober 2018 26 Oktober 2018
10 26 Januari 2019 26 Januari 2019 26 Januari 2019
11 26 April 2019 26 April 2019 26 April 2019
12 26 Juli 2019 26 Juli 2019 26 Juli 2019
13 26 Oktober 2019 26 Oktober 2019 26 Oktober 2019
14 26 Januari 2020 26 Januari 2020 26 Januari 2020
15 26 April 2020 26 April 2020 26 April 2020
16 26 Juli 2020 26 Juli 2020 26 Juli 2020
17 26 Oktober 2020 26 Oktober 2020 26 Oktober 2020
18 26 Januari 2021 26 Januari 2021 26 Januari 2021
19 26 April 2021 26 April 2021 26 April 2021
20 26 Juli 2021 26 Juli 2021 26 Juli 2021

Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Penggunaan Dana
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

PEMBATASAN PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PERSEORAN
Perseoran tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
(i) membayar, membuat atau menyetujui distribusi pembayaran lain selama Perseoran tidak melakukan pembayaran Jumlah Tertunggak berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Penguatan Hutang atau terjadinya kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali pembayaran untuk pembagian dividen;
(ii) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi jumlah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) kecuali pinjaman yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ditandatangani dan pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseoran;

Penjelasan Sukuks Mudharabah
1. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah.
2. Antara Perseoran sebagai pengelola dana (mudharib) dan Pemegang Sukuks Mudharabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) telah disepakati jumlah dana yang akan diberikan dan nisbah (rasio) bagi hasil antara keduanya.
3. Pendapatan Bagi Hasil adalah distribusi hasil kepada Pemegang Sukuks Mudharabah dan Perseoran.
4. Pendapatan Bagi Hasil dihitung dengan mengalikan nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak dengan Pendapatan Yang Diagihasilkan.
5. Pendapatan Yang Diagihasilkan adalah margin yang diperoleh oleh Perseoran dari hasil pembiayaan mudharabah dengan nilai portofolio senilai jumlah emisi yang dilakukan untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.

Penjelasan Sukuks Mudharabah
1. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah.
2. Antara Perseoran sebagai pengelola dana (mudharib) dan Pemegang Sukuks Mudharabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) telah disepakati jumlah dana yang akan diberikan dan nisbah (rasio) bagi hasil antara keduanya.
3. Pendapatan Bagi Hasil adalah distribusi hasil kepada Pemegang Sukuks Mudharabah dan Perseoran.
4. Pendapatan Bagi Hasil dihitung dengan mengalikan nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak dengan Pendapatan Yang Diagihasilkan.
5. Pendapatan Yang Diagihasilkan adalah margin yang diperoleh oleh Perseoran dari hasil pembiayaan mudharabah dengan nilai portofolio senilai jumlah emisi yang dilakukan untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.



Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2016

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK
Kegiatan Usaha: Jasa Pembiayaan Konsumen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Website: www.adira.co.id

Kantor Pusat: The Landmark Lt. 26-31, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910
Tel. : (021) 5296-3232, 5296-3322 (hunting) Faksimili: (021) 5296-4159
e-mail: af.corsec@adira.co.id

Jumlah Pokok Obligasi
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:
• Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp835.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah);
• Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp434.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar Rupiah); dan
• Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp431.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu miliar Rupiah).

Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari Nilai Pokok Obligasi.
Keterangan tentang Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Suratifik Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

PEMBATASAN PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PERSEORAN
Perseoran tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
(i) membayar, membuat atau menyetujui distribusi pembayaran lain selama Perseoran tidak melakukan pembayaran Jumlah Tertunggak berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Penguatan Hutang atau terjadinya kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali pembayaran untuk pembagian dividen;



# INFORMASI TAMBAHAN

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK ("PERSEORAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL. SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK
Kegiatan Usaha: Jasa Pembiayaan Konsumen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Website: www.adira.co.id

Kantor Pusat: The Landmark Lt. 26-31, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910
Tel. : (021) 5296-3232, 5296-3322 (hunting) Faksimili: (021) 5296-4159
e-mail: af.corsec@adira.co.id

Jaringan Usaha
Memiliki 201 Kantor Cabang, 279 Kantor Perwalikan dan 64 Kios, antara lain di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK
Kegiatan Usaha: Jasa Pembiayaan Konsumen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Website: www.adira.co.id

Kantor Pusat: The Landmark Lt. 26-31, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910
Tel. : (021) 5296-3232, 5296-3322 (hunting) Faksimili: (021) 5296-4159
e-mail: af.corsec@adira.co.id


Jumlah Pokok Obligasi
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:
• Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp835.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah);
• Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp434.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar Rupiah); dan
• Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp431.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu miliar Rupiah).

Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari Nilai Pokok Obligasi.
Keterangan tentang Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Suratifik Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

PEMBATASAN PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PERSEORAN
Perseoran tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
(i) membayar, membuat atau menyetujui distribusi pembayaran lain selama Perseoran tidak melakukan pembayaran Jumlah Tertunggak berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Penguatan Hutang atau terjadinya kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali pembayaran untuk pembagian dividen;

Penjelasan Sukuks Mudharabah
1. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah.
2. Antara Perseoran sebagai pengelola dana (mudharib) dan Pemegang Sukuks Mudharabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) telah disepakati jumlah dana yang akan diberikan dan nisbah (rasio) bagi hasil antara keduanya.
3. Pendapatan Bagi Hasil adalah distribusi hasil kepada Pemegang Sukuks Mudharabah dan Perseoran.
4. Pendapatan Bagi Hasil dihitung dengan mengalikan nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak dengan Pendapatan Yang Diagihasilkan.
5. Pendapatan Yang Diagihasilkan adalah margin yang diperoleh oleh Perseoran dari hasil pembiayaan mudharabah dengan nilai portofolio senilai jumlah emisi yang dilakukan untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.

Penjelasan Sukuks Mudharabah
1. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah.
2. Antara Perseoran sebagai pengelola dana (mudharib) dan Pemegang Sukuks Mudharabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) telah disepakati jumlah dana yang akan diberikan dan nisbah (rasio) bagi hasil antara keduanya.
3. Pendapatan Bagi Hasil adalah distribusi hasil kepada Pemegang Sukuks Mudharabah dan Perseoran.
4. Pendapatan Bagi Hasil dihitung dengan mengalikan nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak dengan Pendapatan Yang Diagihasilkan.
5. Pendapatan Yang Diagihasilkan adalah margin yang diperoleh oleh Perseoran dari hasil pembiayaan mudharabah dengan nilai portofolio senilai jumlah emisi yang dilakukan untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.



Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2016

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK
Kegiatan Usaha: Jasa Pembiayaan Konsumen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Website: www.adira.co.id

Kantor Pusat: The Landmark Lt. 26-31, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910
Tel. : (021) 5296-3232, 5296-3322 (hunting) Faksimili: (021) 5296-4159
e-mail: af.corsec@adira.co.id

Jumlah Pokok Obligasi
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:
• Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp835.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah);
• Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp434.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar Rupiah); dan
• Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp431.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu miliar Rupiah).

Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari Nilai Pokok Obligasi.
Keterangan tentang Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Suratifik Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

PEMBATASAN PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PERSEORAN
Perseoran tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
(i) membayar, membuat atau menyetujui distribusi pembayaran lain selama Perseoran tidak melakukan pembayaran Jumlah Tertunggak berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Penguatan Hutang atau terjadinya kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali pembayaran untuk pembagian dividen;



Mudharabah dan Penguatan Hutang atau terjadinya kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuks Mudharabah, kecuali pembayaran untuk pembagian dividen;
(ii) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi jumlah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) kecuali pinjaman yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuks Mudharabah ditandatangani dan pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseoran;
(iii) membuat atau menjangkau hak jaminan atas seluruh atau sebagian dari pendapatan atau harta kekayaan Perseoran yang ada pada saat ini maupun dimasa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuks Mudharabah;
(iv) menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseoran, baik satu persatu ataupun secara keseluruhan berjumlah sebesar 40% (empat puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan Perseoran dari laporan keuangan terakhir yang diaudit, kecuali pengalihan piutang Perseoran untuk mendukung kegiatan usaha Perseoran;

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuks Mudharabah, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor secara mudharabah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
1. ANALISA KEUANGAN
Analisis dan pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting yang tercantum di dalam Informasi Tambahan dan laporan keuangan Perseoran beserta catatan atas laporan keuangan terkait.
Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseoran yang bersumber dari laporan keuangan Perseoran untuk tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012, dan 2011.

A. Pendapatan
Pendapatan konsumen
Perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015
Pendapatan pembiayaan konsumen 31 Maret 2016 naik sebesar Rp99.303 juta atau 705% dibandingkan 31 Maret 2015 sebesar Rp1.409.204 juta menjadi Rp1.508.507 juta pada akhir 31 Maret 2016. Peningkatan pendapatan pembiayaan konsumen terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada rata-rata tertimbang tingkat suku bunga pembiayaan seiring dengan meningkatnya komposisi pembiayaan kendaraan bekas Perseoran.

B. Beban
Beban bunga dan keuangan serta bagi hasil untuk investor dana
Perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015
Beban bunga 31 Maret 2016 turun sebesar Rp83.609 juta atau 14,66% dibandingkan 31 Maret 2015 sebesar Rp970.318 juta menjadi Rp886.705 juta pada akhir 31 Maret 2016. Penurunan beban bunga terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada rata-rata tertimbang eksternal Perseoran sebesar Rp1.139.129 juta atau sebesar 5,00% menjadi Rp1.150.979 juta sehubungan dengan penyusutan pada kebutuhan pendanaan pada periode yang bersangkutan. Lebih lanjut, seiring dengan likuiditas dalam negeri yang memang, tingkat suku bunga pinjaman dari pendanaan eksternal yang diterima pun menjadi lebih kompetitif.



RUPU dan RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

- Pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi serta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- Hak untuk menghadiri RUPU dan RUPSu dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPU dan RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPU dan RUPSu.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

**F. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Pemesan harus mengajukan FPPO dan FPPSu selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XVII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan, FPPO dan FPPSu.

**G. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan FPPSu yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan penenuhannya pemesanan.

**H. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal 22 Juli 2016.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengutamakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas untuk Penawaran Umum Obligasi dan PT Indo Premier Securities untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

**I. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 25 Juli 2016 pukul 15:00 WIB (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

OBLIGASI				
PT Bank Central Asia Tbk Cabang Korporasi No. rek: 2050030647 Atas nama: PT BCA Sekuritas	PT Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta - Kuningan No. rek: 3320034016 Atas nama: PT DBS Vickers Securities Indonesia	PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Jakarta No. rek: 0701254635 Atas nama: PT Indo Premier Securities	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang Menteng Sentral No. rek: 2283002789 Atas nama: PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang KH. Mas Mansyur No. rek: 1790303008 Atas nama: PT Trimegah Securities Tbk

SUKUK MUDHARABAH		
PT Bank BCA Syariah Cabang Jatinegara No. rek: 001-2323-333 Atas nama: PT BCA Sekuritas	PT Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta No. rek: 0701575830 Atas nama: PT Indo Premier Securities	PT Bank Permata Syariah Cabang Pondok Indah No. rek: 097-061-3161 Atas nama: PT Trimegah Securities Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunahkan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 25 Juli 2016 pukul 11:00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

**J. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik**

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2016, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

**K. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum**

Dalam jangka waktu sejak dimulainya Masa Penawaran sampai dengan berakhirnya masa Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda masa Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Masa Penawaran atau membatalkan Masa Penawaran, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan, yaitu:

- indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- a. Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai penerbitan nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas;
  - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud;
  - Dalam hal uang pembayaran pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Perseroan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut, sedangkan bilamana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkan pembatalan tersebut;
  - Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada seluruh pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk setiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi dan/atau tingkat Pendapatan Bagi Hasil;
  - Apabila uang pengembalian pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar Bunga dan/atau Pendapatan Bagi Hasil dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

**L. Lain-lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

**AGEN PEMBAYARAN**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5

Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon: (021) 5299 1099

Faksimili: (021) 5299 1199

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek di bawah ini:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

<b>PT BCA Sekuritas</b> Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41 Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Tel. (021) 23 587 222 Fax. (021) 235 87300 / 250 Website: www.bcasekuritas.co.id	<b>PT DBS Vickers Securities Indonesia (Terafiliasi)</b> DBS Bank Tower, Ciputra World 1, 32nd Floor Jl. Prof. Dr. Satro Kav. 3-5 Jakarta 12940 Tel. (021) 3003 4945 Fax. (021) 29886989 atau 3922890
<b>PT Indo Premier Securities</b> Wiama GKB Lantai 7 Sula 718 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Tel. (021) 5793 1168 Fax. (021) 5793 1167 Website: www.indopremier.com	<b>PT Mandiri Sekuritas</b> Plaza Mandiri, Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12910 Tel. (021) 5263445 Fax. (021) 5275701 Website: www.mandirisekuritas.co.id
<b>PT Trimegah Securities Tbk</b> Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. (021) 2924 9088 Fax. (021) 2924 9150 www.trimegah.com	

2 (78.25) x 540